




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
REKOMENDASI KEGIATAN YANG  
DISELENGGARAKAN PENGKAB./PENGKOT.  
ATAU KLUB OLAHRAGA**

**BIDANG KEOLAHRAGAAN**

Jalan Ki Mangunsarkoro 12 Semarang Kodepos 50241 Telepon (024) 8419956, 8419957, 8419958  
Faksimile (024) 8419959 <http://www.disporapar.jatengprov.go.id>

---

 <p><b>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH</b> <b>DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA</b></p> <hr/> <p><b>BIDANG KEOLAHRAGAAN</b></p> <p><b>SUB KOORDINATOR KEMITRAAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN OLAHRAGA</b></p>	Nomor SOP	067 / 1361. 6
	Tanggal Pembuatan	22 April 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	10 Mei 2022
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
	Judul SOP	<b>REKOMENDASI KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN PENGKAB/PENGKOT ATAU KLUB OLAHRAGA</b>

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional</li> <li>2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>3. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami regulasi tentang Keolahragaan</li> <li>2. Memahami tata naskah surat</li> </ol>
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Alat tulis</li> </ol>
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala Disporapar Prov. Jateng, ditandatangani Ketua Pengkab./Pengkot atau klub olahraga.</li> <li>2. Pemohon melampirkan proposal kegiatan dan diajukan minimal 1 (satu) bulan sebelum kegiatan dilaksanakan.</li> <li>4. Kegiatan diikuti minimal 50% dari jumlah seluruh Pengkab/Pengkot di Jawa Tengah, atau diikuti sekurang-kurangnya 8 (delapan) Pengkab./Pengkot dari 4 (empat) wilayah (Karesidenan).</li> <li>3. Pemohon melampirkan Surat Rekomendasi Persetujuan penyelenggaraan kegiatan dari Pengprov. Cabor.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bidang Keolahragaan memeriksa berkas-berkas kelengkapan pengajuan rekomendasi.</li> <li>2 Bidang Keolahragaan menjadi narahubung dengan Pengprov. Cabor.</li> </ol>

REKOMENDASI KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN PENGKAB/PENGKOT ATAU KLUB OLAHRAGA

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA						Mutu Baku			Ket
		JFU	Sub Koordinator	KABID	Sekretaris	Kadisporapar Jateng	Pengprov. Cabor	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memeriksa berkas-berkas pengajuan rekomendasi	<div></div>					<div></div>	1 Surat Permohonan Rekomendasi 2 Surat Rekomendasi dari Pengprov. 3 Proposal Kegiatan	30 menit	Nota Dinas perihal Rekomendasi	Mencatat
2	Mengoreksi dan memberikan paraf		<div></div>					Nota Dinas		Nota Dinas diparaf	Pemeriksaan redaksional dan kelengkapan
3	Mengoreksi dan memberikan paraf			<div></div>				Nota Dinas		Nota Dinas ditandatangani	Pemeriksaan redaksional dan kelengkapan
4	Mengoreksi dan memberikan paraf				<div></div>			Nota Dinas		Nota Dinas diparaf	Pemeriksaan redaksional dan kelengkapan
5	Menandatangani Surat Rekomendasi					<div></div>		1 Surat Rekomendasi 2 Surat Permohonan Rekomendasi 2 Proposal Kegiatan		Surat Rekomendasi	
6	Menindaklanjuti Surat Rekomendasi yang sudah ditandatangani kepala Disporapar Jateng	<div></div>						ATK		Surat Rekomendasi	
7	Penyerahan Surat Rekomendasi Kegiatan dari Disporapar Prov. Jateng	<div></div>								Surat Rekomendasi	

KEPALA DINAS KEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH



DRS. SINOENG RACHMADI, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691231 199402 1 006